



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA GALUH

Jl. Mr Iwa Kusumasomantri No 16 Kertasari Ciamis 46213
Telp. 0265-772094 Fax 0265-774477 Email : tirtagaluh_cms@yahoo.com



Nomor : 690/08-Perumda/VIII/22
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Ciamis, 15 Agustus 2022

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Di
Jakarta

Perihal : **Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis dengan Metode HDD di Sungai Cileueur**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. Cece Hidayat
Pekerjaan/Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Kertagaluh No. 118 Blok II Perumnas Kertasari
Rt/Rw. 08/012, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis,
Kabupaten Ciamis, Jawa barat

Bertindak untuk dan atas nama

Nama Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Ciamis
Alamat Perusahaan : Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri No.16 , Kelurahan
Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
Jawa Barat

Mengajukan permohonan izin untuk kegiatan Pemasangan Pipa Air Minum NUWSP SPAM Kota Ciamis dengan metode HDD di Sungai Cileueur, dengan data-data sebagai berikut:

A. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Citanduy
2. Lokasi Pengusahaan
 - a. Kelurahan/Desa : Maleber
 - b. Kecamatan : Ciamis
 - c. Kabupaten : Ciamis
 - d. Provinsi : Jawa barat
 - e. Titik Koordinat Pengambilan : Awal $-7.321782^{\circ}, 108.352852^{\circ}$
Akhir $-7.324527^{\circ}, 108.353038^{\circ}$

B. Pengusahaan Air/Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Pemasangan Pipa Air Minum Metode HDD
2. Cara Pengambilan : -
3. Cara Pembuangan : -
4. Jumlah/Volume pengambilan : -
5. Jangka waktu yang dimohon : -

C. Pengusahaan Sumber Air

- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 1. Tujuan Pengusahaan | : | Pemasangan Pipa Air Minum Metode HDD |
| 2. Jenis/Tipe Konstruksi | : | (HDD) Horizontal Directional Drilling |
| 3. Peta Lokasi / denah | : | Terlampir |
| 4. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan | : | Terlampir |
| 5. Gambar Teknis | : | Terlampir |
| 6. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Bangunan dan/atau prasarana | : | 2022 |

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Gambar lokasi/peta situasi (disertai titik koordinat pengambilan dan/atau jalur konstruksi);
2. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan;
3. Gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS; dan
4. Rekomendasi teknis dari Kepala BBWS Citanduy.

Kami menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar adanya. Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,



Drs. Cece Hidayat

Tembusan (Tanpa lampiran) :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
2. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
3. Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan;
4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY**

Jln Prof. Dr. Ir. H. Soetami No.1 Telp (0265) 741051, Fax. (0265) 741302 Kota Banjar - Jawa Barat 46300

**RISALAH RAPAT PENJELASAN / EXPOSE PERMOHONAN IZIN DAN
REKOMENDASI TEKNIS PEMASANGAN PIPA AIR MINUM PROGRAM NUWSP
SPAM KOTA CIAMIS DENGAN METODE HDD DI SUNGAI CILEUEUR**

Nomor: 01/RISALAH-REKOMTEK/IV/2022

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, telah dilaksanakan penjelasan/ekspose pembahasan Permohonan Rekomendasi Teknis Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis dengan Metode HDD di Sungai Cileueur , yang dihadiri oleh:

1. Kepala Bidang O&P BBWS Citanduy,
2. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BBWS Citanduy,
3. Kepala Bidang Pelaksanaan BBWS Citanduy,
4. Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan O&P BBWS Citanduy,
5. Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan Umum BBWS Citanduy,
6. Subkoordinator Pelaksana Tugas Pelaksanaan PJSA BBWS Citanduy,
7. Subkoordinator Pelaksana Tugas Pelaksanaan PJPA BBWS Citanduy,
8. Pelaksana Teknik PPK Penatagunaan SDA Satker BBWS Citanduy,
9. Penata Teknik PPK Penatagunaan SDA BBWS Citanduy,
10. Pemohon.

Rapat dipimpin oleh : Dave Harold Irhajadi Muchaimin, ST., M.Eng.Sc (Kepala Bidang O&P BBWS Citanduy), dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Nomor : 020/CT43700/2021-S5 tanggal 20 Januari tahun 2021, Unit Rekomendasi Teknis Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy akan melakukan kajian / evaluasi dan pengecekan lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis untuk kemudian disampaikan kepada pemohon;
2. Rangkuman hasil rapat :
 - a. Hasil verifikasi dokumen lengkap;
 - b. Lokasi
 - Sumber Air : Sungai Cileueur
 - Wilayah Sungai : WS Citanduy
 - Lokasi Pengusahaan
 - Kelurahan/Desa : Maleber
 - Kecamatan : Ciamis
 - Kota/Kabupaten : Ciamis
 - Provinsi : Jawa Barat

- Titik Koordinat Pengambilan/ : -7.3233913, 108.3506978
Konstruksi

c. Pengusahaan Sumber Daya Air

Tujuan Pengusahaan	: Pendistribusian air bersih (Pemasangan Pipa Air Minum)
Jenis/tipe Konstruksi	: HDD (<i>Horizontal Directional Drilling</i>)
Jadwal Pelaksanaan	: Tahun 2022
Metode Pelaksanaan	: HDD (<i>Horizontal Directional Drilling</i>)

d. Paparan Teknis

Metode Pelaksanaan Konstruksi :

- Kegiatan *crossing* Sungai Cileueur akan digunakan 1 (satu) pipa dengan diameter 8" atau 200 mm;
- Metode pemasangan pipa yang akan digunakan yaitu metode HDD (*Horizontal Directional Drilling*).

Persyaratan lainnya :









1. Berita Acara Sosialisasi Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis oleh PERUMDA Air Minum Tirta Galuh Ciamis pada tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Bersama dengan pihak Kelurahan Maleber dan masyarakat sekitar;
2. Surat Rekomendasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Nomor: 660.1/1074-DPRKPLH.04 tanggal 1 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan UKL/UPL;
3. Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

e. Kesimpulan Hasil Rapat :

1. Judul pada permohonan rekomtek diubah menjadi "Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis Dengan Metode HDD di Sungai Cileueur";
2. Surat Permohonan rekomtek ditandatangani di atas materai Rp 10.000;
3. Koordinat yang dicantumkan yaitu koordinat *entry* dan *exit* HDD yang melintasi sungai;
4. Gambar detail bangunan (disertai dengan posisi jembatan pipa yang sudah ada); dan
5. Gambar Teknis Detail Bangunan (dilengkapi dengan elevasi MAB, pembuangan air maupun prasarana lainnya, serta tanda tangan dari pihak-pihak yang bertanggungjawab);

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh peserta rapat:

No.	Nama	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan
1.	Dave Harold Irhajadi Muchaimin, ST., M.Eng., Sc	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Citanduy	
2.	Ir. Gandes Sawitri, MT.	Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA BBWS Citanduy	
3.	Ir. Sugeng Harianto, M.Si	Kepala Bidang Pelaksanaan BBWS Citanduy	
4.	Martha Nugraha Hidayat, S.T., M.Sc	Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan O&P BBWS Citanduy	
5.	Harnita Rosalina, ST., M.Eng	Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan Umum BBWS Citanduy	
6.	Bagus Prio Utomo, ST., M.Eng	Subkoordinator Pelaksana Tugas Pelaksanaan PJPA BBWS Citanduy	
7.	Dadan Rahmandani, S.T., MPSDA	Subkoordinator Pelaksana Tugas Pelaksanaan PJSA BBWS Citanduy	
8.	Fadjar Muchamad, ST	Pelaksana Teknik PPK Penatagunaan SDA Satker BBWS Citanduy	
9.	Kusnadi	Penata Teknik PPK Penatagunaan SDA BBWS Citanduy	



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY

Jln Prof. Dr. Ir. H. Soetami No.1 Telp (0265) 741051, Fax. (0265) 741302 Kota Banjar - Jawa Barat 46300

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Sebelas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah dilaksanakan peninjauan lapangan oleh Tim Rekomendasi Teknis BBWS Citanduy dalam rangka permohonan rekomendasi teknis di Wilayah Sungai Citanduy.

I. Identitas Pemohon

No.	Nama	Jabatan	Instansi / Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Cece Hidayat	Direktur	Perumda Air Minum Tirta Galuh Kab. Ciamis	

II. Identitas Tim Rekomtek Balai

No.	Nama	Jabatan	Instansi / Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Ardian Alfianto, ST., M.Eng	Subkoordinator Pelaksana Tugas Pelaksanaan O&P	BBWS Citanduy	
2.	Martha Nugraha Hidayat, S.T., M.Sc	Subkoordinator Pelaksana Tugas Perencanaan O&P	BBWS Citanduy	
3.	Dadan Rahmandani, ST., MPSDA	Subkoordinator Pelaksana Tugas Pelaksanaan PJSA	BBWS Citanduy	

III. Lokasi

Sumber Air : Sungai Cileueur

Wilayah Sungai : WS Citanduy

Lokasi Pengusahaan

- Kelurahan / Desa : Maleber
- Kecamatan : Ciamis
- Kota/Kabupaten : Ciamis
- Provinsi : Jawa Barat

Titik Koordinat Konstruksi : Awal -7.321782 , 108.352852
Akhir -7.324527 , 108.353038

Hasil peninjauan lapangan sebagai berikut :

1. Tim rekamtek melakukan peninjauan lapang ke lokasi Permohonan rekamtek Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis yaitu pemasangan pipa air minum metode HDD di Sungai Citeueur.
2. Di lokasi tersebut terdapat abutment jembatan Citeueur di bantaran Sungai Citeueur. Sebelah Kanan.
3. Jarak dari Luar kaki tanggul ^{kiri} ke lokasi entry HDD = 167,12 m
4. Jarak dari Luar kaki tanggul ^{kanan} ke lokasi exit HDD = 141,77 m

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Ciamis


Tanggal : 11 Mei 2022

Tim Rekomtek



1. Ardiar Alfianto, ST., M.Eng
NIP. 198307042010121003

Pemohon



Drs. Cece Hidayat



2. Marta Nugraha Hidayat, S.T., M.Sc
NIP.198803042010121003



3. Dadan Rahmandani, S.T., MPSDA
NIP.198406292010121003

**Foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin
Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP
SPAM Kota Ciamis Dengan Metode HDD di Sungai Cileueur**



Gambar 1. Tim Rekomtek BBWS Citanduy dan Tim dari Perumda Air Minum Tirta Galuh Ciamis di rencana lokasi pemasangan pipa air minum (metode HDD)



Gambar 2. Rencana lokasi pemasangan pipa air minum (metode HDD)

**Foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin
Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP
SPAM Kota Ciamis Dengan Metode HDD di Sungai Cileueur**



Gambar 3. Posisi jembatan pipa dan Jembatan Cileueur di atas rencana lokasi pemasangan pipa air minum (metode HDD)



Gambar 4. *Abutment* Jembatan Cileueur

**Foto Dokumentasi Peninjauan Lapangan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin
Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP
SPAM Kota Ciamis Dengan Metode HDD di Sungai Cileueur**



Gambar 5. Tampak Atas Lokasi *Entry* dan *Exit* HDD (Citra *Google Earth*)



Gambar 6. Foto Udara Lokasi Pemasangan Pipa Air Minum SPAM Ciamis Metode HDD



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY

Jln Prof. Dr. Ir. H. Soetami No.1 Telp (0265) 741051, Fax. (0265) 741302 Kota Banjar - Jawa Barat 46300

BERITA ACARA PENYUSUNAN PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PEMASANGAN PIPA AIR MINUM
PROGRAM NUWSP SPAM KOTA CIAMIS DENGAN METODE HDD DI SUNGAI
CILEUEUR

Nomor: SA0203/PERUMDA-CMS/BBWSC/2022

1. Penyusunan rekomendasi teknis dilakukan oleh Tim Rekomendasi Teknis terkait Perizinan Pengelolaan Bidang Sumber Daya Air di wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Citanduy Nomor: 23/KPTS/Ax/2020 tanggal 01 Februari 2021.
2. Penyusunan rekomendasi teknis mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan informasi dan masukan kepada Kepala BBWS Citanduy, sebagai landasan / dasar pengambilan keputusan dalam memberikan rekomendasi teknis permohonan izin pengusahaan sumber daya air yang masuk dalam Wilayah Sungai Citanduy.

I. Identitas Pemohon

Nama : Drs. Cece Hidayat
NIK : 3207011010670001
NPWP Perusahaan : 01.445.320.3-442.000
Pekerjaan : Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh
Kab. Ciamis
Alamat : Jl. Mr. Iwa Kusumasoemantri No. 16,
Kertasari, Ciamis

II. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Cileueur
2. Wilayah Sungai : Citanduy
3. Lokasi Pengusahaan
 - a. Kelurahan/Desa : Maleber
 - b. Kecamatan : Ciamis
 - c. Kabupaten : Ciamis
 - d. Provinsi : Jawa Barat

- e. Titik Koordinat Konstruksi : Awal -7.321782 , 108.352852
Akhir -7.324527 , 108.353038

III. Pengusahaan Sumber Air

1. Tujuan Pengusahaan : Pemasangan Pipa Air Minum Metode HDD
2. Jenis/tipe Konstruksi : HDD (*Horizontal Directional Drilling*)
3. Peta Lokasi/denah : Terlampir
4. Spesifikasi Teknis : Terlampir
5. Gambar Teknis : Terlampir
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : 2022
7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen:

1. Berita risalah rapat penjelasan / *ekspose* permohonan pada hari Rabu tanggal 5 April 2022 di ruang rapat Langensari BBWS Citanduy. (terlampir).
2. Berita acara peninjauan lapangan hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. (terlampir)

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, lokasi rencana *crossing* Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis yaitu melintasi Sungai Cileueur di dalam Wilayah Sungai Citanduy.
- b. Untuk menunjang keberlangsungan operasi distribusi air minum melalui Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis, serta tetap terjaganya keandalan daya guna Sungai Cileueur, maka kedalaman minimum pipa dari elevasi dasar normal sungai direkomendasikan minimal 2 meter.
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 07/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan, pada poin 6.4 disebutkan bahwa jarak bebas vertikal antara titik terendah bangunan atas jembatan dan tinggi muka air untuk kondisi banjir, minimum 1 (satu) meter (dapat disesuaikan dengan persetujuan instansi yang berwenang).

d. Berdasarkan gambar rencana pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis, terdapat data teknis sungai dan pipa sebagai berikut :

- Tinggi MAB dari dasar sungai	5 m
- Tinggi MAN dari dasar sungai	2 m
- Jarak titik terendah bangunan atas jembatan dengan MAB (<i>freeboard</i> /tinggi jagaan)	> 6 m
- Material Pipa	HDPE PN. 12.5
- Diameter Pipa	200 mm
- Jarak Luar Kaki Tanggul Kiri ke Lokasi <i>entry</i> HDD	167,12 m
- Jarak Luar Kaki Tanggul Kanan ke Lokasi <i>exit</i> HDD	141,77 m
- Jarak Dasar Sungai ke Pipa	2 m
- Dimensi Galian <i>entry</i> dan <i>exit</i> HDD	1,50 m x 2,50 m

e. Dalam pelaksanaan pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis, pelaksana wajib menjaga kondisi eksisting sungai agar tidak mengganggu stabilitas bangunan air yang ada di lokasi permohonan, juga tidak menyebabkan kerusakan pada ruang sungai.

f. Berdasarkan poin (a) s.d poin (e) di atas, juga memperhatikan kondisi lapangan, aspek morfologi, hidraulika, pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan Sungai, maka rencana kegiatan Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis yang dimohonkan, **layak secara teknis.**

2. Pertimbangan Lain

Berdasarkan hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai media, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis dengan Metode HDD di Sungai Cileueur telah mendapatkan izin lingkungan sebagaimana Surat Rekomendasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Nomor: 660.1/1074-DPRKPLH.04 tanggal 1 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan UKL/UPL.
2. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis pada tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan

kesimpulan masyarakat tidak keberatan dan setuju terhadap pekerjaan tersebut.

V. Saran














Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis PERUMDA Air Minum Tirta Galuh Ciamis telah memenuhi syarat teknis guna melengkapi persyaratan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai.
 2. Mencegah terjadinya pencemaran sungai.
 3. Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan konstruksi HDD *crossing* Sungai Cileueur yang dilakukan oleh pemohon.
 4. Memberikan akses terhadap pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan oleh BBWS Citanduy.
 5. Apabila pelaksanaan kegiatan menimbulkan kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, pemohon wajib untuk melapor ke pihak BBWS Citanduy dan melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi sesuai dengan volume kerusakan yang ditimbulkan.
 6. Apabila di kemudian hari BBWS Citanduy akan melaksanakan kegiatan di ruang sungai pada lokasi yang dimohonkan, pemohon tidak dapat menuntut ganti rugi.
 7. Untuk menjamin kelangsungan fungsi sungai, maka pemohon diwajibkan turut berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan konservasi pelestarian sumber air dan alam serta lingkungan sekitarnya.
 8. Pemohon wajib menaati semua ketentuan yang menjadi kewajiban dalam perizinan dan pasca perizinan yang berlaku.
- VI. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan sumber daya air kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

Banjar, 22 Juli 2022

Tim Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Pengelolaan Bidang SDA
di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy TA. 2022

Nomor: SA0203/PERUMDA-CMS/BBWSC/2022

1	Dave Harold Irhajadi Muchaimin, ST., M.Eng., Sc NIP.197107041999031004	Ketua	1..... 
2	Ir. Gandes Sawitri, MT. NIP.196712301997032006	Sekretaris	2..... 
3	Ir. Sugeng Harianto, M.Si NIP.196803052008121001	Anggota	3..... 
4	Ardian Alfianto, ST., M.Eng NIP.198307042010121003	Anggota	4..... 
5	Marta Nugraha Hidayat, ST., M.Sc NIP.198803042010121003	Anggota	5..... 
6	Adi Iman Santoso, S.Si NIP.196711192008121001	Anggota	6..... 
7	Harnita Rosalina, ST., M.Eng. NIP.198707112010122002	Anggota	7..... 
8	Bagus Prio Utomo, ST., M.Eng NIP.198703102009121001	Anggota	8..... 
9	Dadan Rahmandani, ST., MPSDA NIP.198406292010121003	Anggota	9..... 
10	Dedy Dwi Kurniawan, ST., M.M NIP.198612042010121002	Anggota	10..... 
11	Dance Bromi Rompas, ST NIP.197512172007101001	Anggota	11..... 
12	Fadjar Muchamad, ST NIP.197207182008121001	Anggota	12..... 
13	Kusnadi NIP.196601062002121001	Anggota	13..... 



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY**

Jln Prof. Dr. Ir. H. Soetami No.1 Telp (0265) 741051, Fax. (0265) 741302 Kota Banjar - Jawa Barat 46300

Nomor : SA 0203-Ax / 989
Lampiran: 1 (satu) berkas

Banjar, 29 Juli 2022

Kepada Yth.
Drs. Cece Hidayat
Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh Kab. Ciamis
Jl. Mr. Iwa Kusumasoemantri No. 16, Kertasari
Di
Ciamis

Perihal : **Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis dengan Metode HDD di Sungai Cileueur**

Sehubungan dengan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis dengan Metode HDD di Sungai Cileueur Nomor: 690/04.b-PDAM/III/22 tanggal 18 Maret 2022 serta Berita Acara Hasil Penyusunan Rekomendasi Teknis oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Nomor: SA0203/PERUMDA-CMS/BBWSC/2022 tanggal 22 Juli 2021, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Drs. Cece Hidayat
Pekerjaan : Direktur Perumda Air Minum Tirta Galuh
Kab. Ciamis
Alamat : Jl. Mr. Iwa Kusumasoemantri No. 16,
Kertasari, Ciamis

II. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Cileueur
2. Wilayah Sungai : Citanduy
3. Lokasi Pengusahaan
a. Kelurahan/Desa : Maleber
b. Kecamatan : Ciamis
c. Kabupaten : Ciamis

- d. Provinsi : Jawa Barat
e. Titik Koordinat Konstruksi : Awal -7.321782 , 108.352852
Akhir -7.324527 , 108.353038

III. Pengusahaan Sumber Air

1. Tujuan Pengusahaan : Pemasangan Pipa Air Minum
Metode HDD
2. Jenis/tipe Konstruksi : HDD (*Horizontal Directional Drilling*)
3. Peta Lokasi/denah : (Terlampir)
4. Spesifikasi Teknis : (Terlampir)
5. Gambar Teknis : (Terlampir)
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : 2022
7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : (Terlampir)

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen:

1. Berita risalah rapat penjelasan / *ekspose* permohonan pada hari Rabu tanggal 5 April 2022 di ruang rapat Langensari BBWS Citanduy. (terlampir).
2. Berita acara peninjauan lapangan hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. (terlampir)
3. Berita acara penyusunan rekomendasi teknis pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022. (terlampir)

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, lokasi rencana *crossing* Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis yaitu melintasi Sungai Cileueur di dalam Wilayah Sungai Citanduy.
- b. Untuk menunjang keberlangsungan operasi distribusi air minum melalui Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis, serta tetap terjaganya keandalan daya guna Sungai Cileueur, maka kedalaman minimum pipa dari elevasi dasar normal sungai direkomendasikan minimal 2 meter.
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 07/SE/M/2015 tentang Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan, pada poin 6.4 disebutkan bahwa jarak bebas vertikal antara titik terendah bangunan atas

jembatan dan tinggi muka air untuk kondisi banjir, minimum 1 (satu) meter (dapat disesuaikan dengan persetujuan instansi yang berwenang).

d. Berdasarkan gambar rencana pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis, terdapat data teknis sungai dan pipa sebagai berikut :

- Tinggi MAB dari dasar sungai	5 m
- Tinggi MAN dari dasar sungai	2 m
- Jarak titik terendah bangunan atas jembatan dengan MAB (<i>freeboard</i> / tinggi jagaan)	> 6 m
- Material Pipa	HDPE PN. 12.5
- Diameter Pipa	200 mm
- Jarak Luar Kaki Tanggul Kiri ke Lokasi <i>entry</i> HDD	167,12 m
- Jarak Luar Kaki Tanggul Kanan ke Lokasi <i>exit</i> HDD	141,77 m
- Jarak Dasar Sungai ke Pipa	2 m
- Dimensi Galian <i>entry</i> dan <i>exit</i> HDD	1,50 m x 2,50 m

e. Dalam pelaksanaan pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis, pelaksana wajib menjaga kondisi eksisting sungai agar tidak mengganggu stabilitas bangunan air yang ada di lokasi permohonan, juga tidak menyebabkan kerusakan pada ruang sungai.

f. Berdasarkan poin (a) s.d poin (e) di atas, juga memperhatikan kondisi lapangan, aspek morfologi, hidraulika, pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan Sungai, maka rencana kegiatan Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis yang dimohonkan, **layak secara teknis**.

2. Pertimbangan Lain

Berdasarkan hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai media, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dalam kegiatan Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis dengan Metode HDD di Sungai Cileueur telah mendapatkan izin lingkungan sebagaimana Surat Rekomendasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Nomor: 660.1/1074-DPRKPLH.04 tanggal 1 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan UKL/UPL.

- b. Telah dilaksanakan Sosialisasi Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis pada tanggal 14 Maret 2022 bertempat di Kantor Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan kesimpulan masyarakat tidak keberatan dan setuju terhadap pekerjaan tersebut.

V. Saran

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis PERUMDA Air Minum Tirta Galuh Ciamis telah memenuhi syarat teknis guna melengkapi persyaratan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai.
2. Mencegah terjadinya pencemaran sungai.
3. Mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan konstruksi HDD *crossing* Sungai Cileueur yang dilakukan oleh pemohon.
4. Memberikan akses terhadap pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan oleh BBWS Citanduy.
5. Apabila pelaksanaan kegiatan menimbulkan kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, pemohon wajib untuk melapor ke pihak BBWS Citanduy dan melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi sesuai dengan volume kerusakan yang ditimbulkan.
6. Apabila di kemudian hari BBWS Citanduy akan melaksanakan kegiatan di ruang sungai pada lokasi yang dimohonkan, pemohon tidak dapat menuntut ganti rugi.
7. Untuk menjamin kelangsungan fungsi sungai, maka pemohon diwajibkan turut berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan konservasi pelestarian sumber air dan alam serta lingkungan sekitarnya.
8. Pemohon wajib menaati semua ketentuan yang menjadi kewajiban dalam perizinan dan pasca perizinan yang berlaku.

- VI. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan sumber daya air kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
2. Arsip



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1790 /KPTS/M/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH
KABUPATEN CIAMIS DI SUNGAI CILEUEUR KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
UNTUK KONSTRUKSI PIPA AIR MINUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Nomor 690/08-Perumda/VIII/22 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk Pemasangan Pipa Air Minum Program NUWSP SPAM Kota Ciamis dengan Metode HDD di Sungai Cileueur, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis memerlukan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dengan menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Cileueur Wilayah Sungai Citanduy untuk konstruksi pipa air minum;
 - d. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Nomor SA 0203-Ax/989 tanggal 29 Juli 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis di Sungai Cileueur Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat untuk Konstruksi Pipa Air Minum;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS DI SUNGAI CILEUEUR KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT UNTUK KONSTRUKSI PIPA AIR MINUM.

KESATU : A. Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Cileueur kepada:

1. nama perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis; ✓
2. penanggung jawab : Direktur; ✓
3. alamat perusahaan : Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri Nomor 16, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

1. jenis/tipe konstruksi : pipa *horizontal directional drilling* (HDD); ✓
2. lokasi
 - a. sumber air : Sungai Cileueur;
 - b. desa : Maleber;
 - c. kecamatan : Ciamis;
 - d. kabupaten : Ciamis;
 - e. provinsi : Jawa Barat;
 - f. titik koordinat lokasi
 - *entry* HDD : 7°19'18,42" LS;
108°21'10,27" BT;
 - *exit* HDD : 7°19'28,3" LS; ✓
108°21'10,94" BT;
3. pelaksanaan konstruksi : 75 (tujuh puluh lima) hari kalender;
4. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Cileueur Kabupaten Ciamis untuk konstruksi pipa air minum;
5. konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy dan/atau instansi teknis yang bersangkutan;
6. konstruksi pipa air minum di Sungai Cileueur harus memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
8. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;

9. segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan pemasangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
10. konstruksi pipa air minum tidak boleh mempersempit palung dan alur sungai dan/atau mengganggu aliran sungai khususnya saat banjir;
11. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Sungai Cileueur;
12. keamanan bangunan pengairan yang ada serta perlindungan alur sungai di sekitar konstruksi pipa air minum selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;
13. konstruksi pipa air minum ditanam dengan kedalaman minimal 2 (dua) meter di bawah dasar sungai; ✓
14. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan
15. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Cileueur sebagai bahan konstruksi.

C. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Cileueur, Pemegang Izin wajib:

1. mengamankan konstruksi pipa air minum; dan/atau
2. memindahkan konstruksi pipa air minum;

yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy.

B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan pemindahan konstruksi pipa air minum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap konstruksi pipa air minum serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;

4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 6. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 7. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 8. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi;
 9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak social masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
 10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf A, Pemegang Izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
 3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
 4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
 5. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;
 6. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaannya; dan
 7. mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

- KEEMPAT : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi pipa air minum, Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

- KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
 2. Pemegang Izin melakukan Penyalahgunaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; atau
 3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila Pemegang Izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain selama pelaksanaan konstruksi dan/atau selama umur layanan konstruksi.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 DESEMBER 2022

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,




Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
NIP. 196302241988101001